

ABSTRAK

Hanifah. 2011. 07210059. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Istri, Kewajiban Istri, Narapidana

Judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan ke dalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain agama, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan adanya informasi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang dipidana. Hal ini dapat dirumuskan dalam beberapa beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi hak istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang serta apa implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberlakukan di dalam lapas. Kebijakan yang diberikan adalah adanya waktu kunjungan atau besukan, waktu berkomunikasi via telepon, cuti mengunjungi keluarga serta fasilitas khusus untuk narapidana yang memiliki bayi di dalam lapas. Kesempatan berkomunikasi dengan keluarga inilah yang menjadi perantara untuk tetap terjalinnya hubungan yang baik antara narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Adakalanya seorang narapidana kehilangan komunikasi dengan suami, anak maupun kerabat, yang berlanjut pada tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali sebagai istri.

Kedua hal tersebut berimplikasi pada masih adanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau tidak. Adanya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga narapidana disebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. dan sebaliknya, dengan tidak adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik, maka yang terjadi adalah adanya kerenggangan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya.